



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara e-court antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 14 Januari 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, RT 001/RW 001, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx, Nomor Handphone xxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxx@gmail.com; Selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Radawuwu, 25 Agustus 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Satpol PP, tempat kediaman di xxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxx Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 24 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 21 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas selama 22 tahun, kemudian sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. xxxxxxxx, Laki-laki, Umur 23 tahun;
 - b. xxxx, Laki-laki, Umur 17 tahun;
 - c. xxxxxx, Laki-laki, Umur 15 tahun;
 - d. xxxxxxxx, Perempuan, Umur 7 tahun;
4. Bahwa awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul dan menendang badan Penggugat hingga lebam;
 - b. Bahwa Penggugat merasa kurang dalam hal nafkah yang diberikan oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat sering berkata menghina dan berkata kasar pada Penggugat;
6. Bahwa puncaknya pada tahun 2020, kembali terjadi pertengkaran karena alasan yang sama yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah;
7. Bahwa sejak saat itu sudah sekitar 2 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, serta selama itu juga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi sampai dengan sekarang;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah keempat anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat;
9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai karena baik Tergugat maupun Penggugat sudah tidak ada itikad baik lagi untuk menjalankan rumah kehidupan rumah tangga yang lebih baik lagi dan oleh karena alasan-alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak ada itikad baik lagi untuk menjalankan rumah kehidupan rumah tangga yang lebih baik lagi dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (Idris Muhamad Sene bin Muhamad Sene) terhadap Penggugat (Nona Awaludin binti Ahmad Awaludin);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menunjuk H. Abdulloh Al Manan, Lc. sebagai Mediator Hakim pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator H. Abdulloh Al Manan, Lc. tertanggal 10 Februari 2022 yang dibacakan di muka persidangan dinyatakan bahwa proses mediasi Penggugat dan Tergugat Tidak Dapat Dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada saat mediasi, laporan mana diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perkara *a quo*, sedangkan isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **jawaban secara lisan** tanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, benar, pada tanggal 05 Januari 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 21 Januari 2022;
- b. Bahwa, benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas selama 22 tahun, kemudian sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
- c. Bahwa, benar, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama Alfian Idris, Laki-laki, Umur 23 tahun; Naif Idris, Laki-laki, Umur 17 tahun; Fais Idris, Laki-laki, Umur 15 tahun; dan Naura Idris, Perempuan, Umur 7 tahun;
- d. Bahwa, benar, ada perselisihan akan tetapi selalu dapat Penggugat dan Tergugat lewati dan masih tetap bersama membina rumah tangga;
- e. Bahwa, tidak benar, penyebab perselisihan yang didalilkan Penggugat, yang benar adalah: Tergugat pernah memukul Penggugat, namun Tergugat lakukan karena Penggugat selalu membantah ketika Tergugat menegur Penggugat; Bahwa, Penggugat merasa kurang dalam hal nafkah yang diberikan oleh Tergugat, padahal Tergugat selalu membantu Penggugat membayar hutang bersama yang pernah Penggugat dan Tergugat sepakati bersama yaitu dengan cicilan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan; Bahwa, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat karena apa yang Tergugat katakan bukan tuduhan, melainkan hanya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar kemarahan, karena Penggugat telah lama meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat hanya menaruh curiga apabila Penggugat telah memiliki laki-laki lain di luar;

- f. Bahwa, benar, puncaknya pada tahun 2020, kembali terjadi pertengkaran karena alasan yang sama yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah;
- g. Bahwa, benar, sejak saat itu sudah sekitar dua tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, serta selama itu juga Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sampai dengan sekarang;
- h. Bahwa, benar, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keempat anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- i. Bahwa, benar, sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- j. Bahwa, benar, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai karena baik Tergugat maupun Penggugat sudah tidak ada itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik lagi, dan oleh karena alasan-alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- k. Bahwa, benar, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai;
- l. Bahwa, Tergugat masih ingin bersama dengan Penggugat akan tetapi jika Penggugat tidak menginginkan Tergugat menjadi pendamping hidupnya lagi dan ingin berpisah, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **replik secara lisan** tanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan membantah dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali terhadap jawaban Tergugat yang diakui kebenarannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **duplik secara lisan** tanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed.



1.2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-08/Kua.19.08/3/PW.01/01/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, tanggal 21 Januari 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, lalu diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.1 xxxxxxxxxxxx , umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan,
alamat _____ tempat tinggal _____ di
JLxxx, di bawah
sumpahannya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah sejak sekitar dua puluh empat tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Ndona;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat bersama kedua orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah sudah sekitar dua tahun;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan helm di rumah saksi dan bahkan sempat ada pengaduan dari Penggugat ke Polres Ende;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ketika Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa selain itu, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang meninggal kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

2.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, alamat tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena karena Penggugat merasa tidak cukup dalam hal nafkah dari Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak dua tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti;

Bahwa terhadap hak dan kesempatan yang diberikan tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban, replik dan duplik, serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan **kesimpulan secara lisan** pada tanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menolak seluruh jawaban Tergugat kecuali terhadap jawaban Tergugat yang diakui kebenarannya, kemudian Tergugat juga telah menyampaikan **kesimpulan secara lisan** pada tanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya, Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian yang menjadi sengketa perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama Ende secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sementara Tergugat hadir sendiri pula di persidangan, untuk itu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 154 RBg, berdasarkan laporan dari Mediator, H. Abdulloh Al Manan, Lc. menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat Tidak Dapat Dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada saat mediasi; Meskipun demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan juga mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab maka dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat adalah tentang identitas, status perkawinan, serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada puncaknya telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang masih disengketakan adalah tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg dipandang sebagai dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik yang telah diakui maupun yang dibantah sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti/kebenaran dalil-dalil masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi-fotokopi akta autentik telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo*. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg). Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 5 Januari 1997 telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, telah dewasa serta orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg *jo*. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*) maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat menyatakan di muka persidangan tidak menyampaikan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada 5 Januari 1997 dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak dua tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun yang lalu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan kini telah berpisah rumah sejak tahun 2020 dan tidak kumpul lagi seperti layaknya suami isteri, serta telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan Pasal

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksur* (pecahnya rumah tangga), yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (*vide* Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut di atas, dan pada kenyataannya telah pisah rumah sejak tahun 2020 tanpa saling hiraukan, menunjukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi bermakna ibadah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah tangga di dalamnya telah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah, merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak ada ikatan batin lagi **ميثا قا غليظا** (*mitsaqon gholizhon*) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hati dan bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti Penggugat telah sangat benci kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami isteri secara baik, telah sepatutnya serta lebih maslahah jika di-*tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: *Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum syara' dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ende dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah, oleh **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Rustam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Aminah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ed.